

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir bagian barat Pulau Sumatera, dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia. Kota Padang ialah Ibu Kota dan Kota terbesar yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan salah satu kota tertua di Pantai Barat Pulau Sumatera. Kota Padang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di samping itu Kota Padang juga sebagai pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat (Mulyani, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi penambahan luas wilayah administrasi dan penggabungan kelurahan. Secara astronomis, Kota Padang terletak antara 0044' dan 1°08' Lintang Selatan serta antara 100°05' dan 100°34' Bujur Timur. Luas administrasi Kota Padang yang awalnya terdiri dari daratan ditambah dengan wilayah laut seluas 720,00 km² sehingga menjadi 1.414,96 km² atau 3,36% dari luas Provinsi Sumatera Barat (BPS Kota Padang, 2025).

Kota Padang secara administratif berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

- b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan, dan pada era otonomi daerah terjadi penggabungan beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan.

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37
3.	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4.	Padang Selatan	12	10,03	1,44
5.	Padang Timur	10	8,15	1,17
6.	Padang Barat	10	7,00	1,01
7.	Padang Utara	7	8,08	1,16
8.	Nanggalo	6	8,07	1,16
9.	Kuranji	9	57,41	8,26
10.	Pauh	9	146,29	21,05
11.	Koto Tangah	13	232,25	23,42
Jumlah		104	694,96	

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2023

Tabel 3.1 menunjukkan luas wilayah Kota Padang menurut kecamatan bahwa Kecamatan Koto Tangah memiliki wilayah yang paling luas yaitu 232,25 km² atau 23,42% dari luas wilayah Kota Padang sedangkan Kecamatan Padang Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil yaitu 7 km² atau 1,01%. Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan, dan pada era

otonomi daerah terjadi penggabungan beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan (BPS Kota Padang, 2025).

3.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Padang

Kota Padang secara geografis terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dan secara astronomis terletak pada $100^{\circ}05'05''$ BT - $100^{\circ}34'09''$ BT dan $00^{\circ}44'00''$ LS - $01^{\circ}08'35''$ LS, memiliki wilayah pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia, sebagian besar wilayah daratan merupakan daerah berkembang dan pusat kota, wilayah daratan tinggi berada pada lereng Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486.209 km². Disamping itu, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan dengan 19 pulau, diantaranya yang terbesar adalah pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai dengan luas 48,12 ha di Kecamatan Teluk Kabung dan pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha (Disdukcapil Kota Padang, 2024).

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kota Padang

di 11 (sebelas) kecamatan. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin Nampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penduduk perempuan lebih banyak 1.753 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan di Kota Padang memiliki gambaran seperti ini. Hanya 4 (empat) kecamatan yang memiliki proporsi penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Pauh, dan Kuranji. Tabel berikut ini menunjukkan penyebaran penduduk sesuai kecamatan menurut jenis kelamin

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Padang Selatan	30.880	31.189	62.069
2.	Padang Timur	40.090	40.754	80.844
3.	Padang Barat	21.366	22.051	43.417
4.	Padang Utara	29.555	29.657	59.212
5.	Bungus Teluk Kabung	14.600	14.090	28.690
6.	Lubuk Begalung	61.884	62.261	124.145
7.	Lubuk Kilangan	29.080	28.919	57.999
8.	Pauh	31.977	31.665	63.642
9.	Kuranji	75.466	74.953	150.419
10.	Nanggalo	29.909	30.661	60.570
11.	Koto Tengah	101.740	102.200	203.840
Jumlah		466.547	468.300	934.847

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, 2024

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kecamatan yang erbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk setiap Kecamatan sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Padang jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang yaitu 1.345,18 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 694,96 km², artinya terdapat 694-695 jiwa per kilometer luas wilayah Kota Padang. Tingkat kepadatan

penduduk tertinggi berada di Kecamatan Padang Timur yaitu 9.919,51 jiwa/km² dengan luas wilayah hanya 8,15 km² dan merupakan wilayah dengan luas terkecil ketiga setelah Kecamatan Nanggalo. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kecamatan Padang Timur yang tinggi dan tidak terlepas dari faktor adanya potensi dibidang pendidikan dan kesehatan (Disdukcapil Kota Padang, 2024).

3.3 Kondisi Lingkungan Hidup Kota Padang

Kondisi lingkungan hidup Kota Padang merupakan aspek krusial, yang mencerminkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di tengah dinamika perkotaan yang pesat. Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah sekitar 694,96 km² dan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah pesisir hingga perbukitan, menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompleks akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2024).

Secara umum, Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Salah satu langkah konkretnya adalah penetapan kawasan lindung seluas 37.767 ha untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem di kota (ANTARA News, 2024). Selain itu, pemerintah menyediakan ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan membangun taman untuk meningkatkan kualitas udara, serta fasilitas resapan air dan penyerap karbon. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memerangi dampak perubahan iklim, baik melalui program penanaman pohon, pengelolaan sampah, maupun pengembangan transportasi umum ramah lingkungan yang mengurangi emisi gas rumah kaca (ANTARA News, 2024).

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, perhatian khusus perlu diberikan kepada salah satu komponen terpenting ekosistem perkotaan, yaitu pohon pelindung, karena merupakan elemen

kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, kondisi lingkungan, khususnya pohon pelindung di Kota Padang, sangat penting untuk mendukung efektivitas konservasi dan pemantauannya.

Kota Padang telah menetapkan regulasi khusus untuk melindungi pohon pelindung melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018. Pohon pelindung memiliki peran krusial dalam mengurangi dampak perubahan iklim, meminimalisir risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, menghasilkan oksigen, serta menyerap polusi udara. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa hampir 54% pohon pelindung di jalur protokol mengalami kerusakan struktural yang disebabkan oleh tindakan masyarakat, seperti memaku, mengikat benda pada pohon, membakar sampah di sekitarnya, dan melakukan penebangan secara ilegal (Pratama, 2020).

Situasi ini semakin buruk akibat sistem pemantauan dan pengelolaan yang tidak efisien, yang dipicu oleh kekurangan tenaga ahli, tidak adanya kejelasan dalam prosedur pengawasan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Pengawasan serta pemeliharaan pohon pelindung yang ideal seharusnya meliputi pemantauan yang rutin, penanganan pohon yang berisiko tumbang, serta penggantian pohon yang sudah rusak dengan pohon baru yang sesuai. Namun, terdapat juga masalah dalam koordinasi antar lembaga terkait, sehingga efektivitas upaya pelestarian pohon pelindung masih belum optimal (DLH Kota Padang, 2025).

Dalam mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Padang telah meluncurkan berbagai inovasi di bidang lingkungan, seperti pengelolaan sampah secara terpadu yang melibatkan masyarakat, penerapan konsep kampung iklim, dan program penghijauan besar-besaran dengan penanaman pohon di sepanjang jalan utama dan daerah permukiman. Program pendidikan masyarakat terus dilakukan, terutama untuk

generasi muda, guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga pohon pelindung dan lingkungan secara keseluruhan (ANTARA News, 2024).

Sesuai dengan kondisi umum mengenai lingkungan hidup di Kota Padang dan tantangan yang dihadapi, penting untuk memahami peran serta fungsi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Dalam hal ini, terdapat tiga institusi kunci yang memainkan peran penting, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

3.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang

DPRD Kota Padang memiliki peranan utama dalam proses pembuatan undang-undang (legislasi), pengawasan, dan pengelolaan anggaran terkait pengelolaan lingkungan, termasuk perlindungan pohon pelindung di area kota. Melalui Komisi IV yang mengurus lingkungan hidup dan infrastruktur, DPRD aktif dalam mengawasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dan berbagai kebijakan utama lainnya. DPRD juga berpartisipasi dalam merancang dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, yang memiliki visi "Padang maju, berbudaya, dan berkelanjutan" menempatkan pelestarian lingkungan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan (DPRD Padang, 2024).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD mengadakan rapat kerja dan diskusi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup untuk menilai kemajuan program dan realisasi anggaran yang mendukung pengelolaan pohon pelindung serta ruang terbuka hijau. DPRD juga berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat melalui reses dan forum konsultasi

publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan, seperti dalam mitigasi risiko banjir akibat perubahan iklim dan upaya rehabilitasi lingkungan (Padangkita. com, 2023).

Selain dalam pengawasan, DPRD Kota Padang juga berkontribusi dalam memperkuat peraturan lingkungan dengan menekankan pada manfaat jangka panjang serta penegakan sanksi untuk para pelanggar. Salah satu contohnya adalah pengesahan Keputusan DPRD Nomor 48 Tahun 2024 yang membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro, yang salah satunya bertugas mengawasi program keberlanjutan lingkungan (JDIH Kota Padang, 2024). Dengan dukungan legislatif yang kokoh, DPRD memastikan bahwa pelestarian pohon pelindung menjadi bagian penting dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang (Infopublik. id, 2025).

Upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga diluncurkan melalui program-program kampanye lingkungan yang difasilitasi oleh DPRD, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian pohon pelindung dan ruang terbuka hijau. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran ekologis dan sosial pohon pelindung dalam mendukung ketahanan kota terhadap bencana lingkungan (DPRD Padang, 2025).

Regulasi kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya kebijakan lingkungan hidup, meliputi beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini menjadi dasar utama otonomi daerah serta peran dan kewenangan DPRD di tingkat kabupaten/kota. Pada

Pasal 149, diatur bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Khusus dalam aspek pengawasan, DPRD berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, termasuk pada bidang lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini menegaskan peran serta DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme penyusunan kebijakan daerah, advokasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan program lingkungan di tingkat daerah. Pasal 65 dan 70 memberi ruang bagi DPRD untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan.

3.3.2 Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab penting dan teknis dalam pengelolaan serta pengawasan lingkungan di Kota Padang. DLH bertugas untuk menerapkan kebijakan lingkungan, mengelola ruang terbuka hijau, memantau kualitas lingkungan, dan melaksanakan program pelestarian pohon pelindung yang sangat vital bagi ekosistem perkotaan. Struktur organisasi DLH Kota Padang disusun secara teratur dengan kepemimpinan dan berbagai bidang teknis yang mendukung misi utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang saat ini dijabat oleh Drs. Fadelan Fitra Masta, S. T. , M. T., bersama dengan Sekretaris dan sejumlah bidang teknis yang memiliki peran spesifik. Bidang yang sangat relevan dengan

pengelolaan pohon pelindung adalah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, yang secara khusus bertugas untuk menginventarisasi, memelihara, merawat, dan melestarikan pohon pelindung di seluruh wilayah Kota Padang. Selain bidang tersebut, ada juga Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang fokus pada pengendalian pencemaran dan penerapan peraturan lingkungan (DLH Kota Padang, 2024).

DLH Kota Padang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, serta pelayanan publik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fokus utama DLH meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan kebersihan kota, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Gambar 3.2

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang



Dalam menjalankan tugasnya, DLH Kota Padang juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai program edukasi, pengawasan, serta inovasi lingkungan terus dikembangkan guna mewujudkan Kota Padang yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang profesional dan transparan, demi terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk meningkatkan pelestarian pohon pelindung, DLH menyediakan saluran pengaduan masyarakat melalui layanan online dan hotline untuk mempermudah pelaporan tentang kerusakan pohon dan pelanggaran lingkungan (DLH Kota Padang).

